

**IMPLEMENTASI PROGRAM INFAQ DAN WAKAF DONASI RUMAH
TAHFIZH KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sosial (S.Sos)**

Oleh :

ANNAS SAUFI HASIBUAN
NIM : 11840413964

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022**





PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Annas Saufi Hasibuan
NIM : 11840413964
Judul : Implementasi Program Infaq dan Wakaf Donasi Rumah Tahfizh Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26 juli 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022



Ennon-Rosie, Pd., M.A., Ph. D
NIP. 19821113009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 197106121998031003

Penguji III

Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101000


Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, M.Pd.I
NIP. 19680513200501 1 009

Penguji IV

Perdamaian, Hsb, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Annas Saufi Hasibuan
Nim : 11840413964
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Program Infaq Dan Wakaf DRT (Donasi Rumah Tahfizh) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 19 juli 2022
Pembimbing

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
 Suska Riau**
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimanamestinya terhadap Saudara :

Nama : Annas Saufi Hasibuan
 Nim : 11840413964
 Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Implementasi Program Infaq Dan Wakaf DRT (Donasi Rumah Tahfizh) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 19 juli 2022
 Pembimbing,

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 196909021995032001

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANNAS SALFI HASIBUAN
 NIM : 11840413964
 Tempat/ Tgl. Lahir : PRTK, Bandar Siamat 18-10-2000 .
 Fakultas/Pascasarjana : FDK /SI
 Prodi : Management Da'wah .
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PROGRAM IFAQ DAN WAKAF
DONASI RUMAH TAHFIZH KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2/8/2000 .
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11840413964

• **Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 a. Pengutipan harus dituliskan nama pengarang dan judul karya tulis yang dikutip.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Annas Saufi Hasibuan
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Implementasi program infaq dan wakaf DRT (Donasi Rumah Tahfizh) Kota Pekanbaru

Dalam upaya membantu para santri penghafal Al-qur'an yang berada di pekanbaru lembaga fundraising DRT (Donasi Rumah Tahfizh) kota Pekanbaru hadir untuk membantu para santri tersebut maupun guru yang mendidik para penghafal Al-qur'an, dan harapannya santri yang di bantu oleh lembaga fundraising ini dapat terbantu dan bisa menjalankan pembelajaran tanpa ada hambatan. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program infaq dan wakaf kantor donasi rumah tahfiz kota Pekanbaru sehingga banyak dari santri ataupun guru tahfiz yang terbantu dengan hadirnya lembaga fundraising donasi rumah tahfiz. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah terimplementasi dengan baik DRT menjalankan program infaq dan wakaf. Informan penelitian berjumlah 4 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertempat di Jalan. Soekarno Hatta, Komplek Ruko Gardenia, Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Hasil analisis yang telah dilakukan bahwasanya, Donasi Rumah Tahfizh kota pekanbaru sebagai pembantu para penghafal al-qur'an memiliki pengimplementasian yang baik dalam menjalankan program infaq dan wakaf sesuai dengan faktor implentasi itu sendiri yakni komunikasi, sumber daya, desposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: *donasi rumah tahfizh (DRT), implementasi, infaq, wakaf*

ABSTRACT

Name : Annas Saufi Hasibuan
Major : da'wah Management
Title : **Implementation of the DRT infaq and waqf program (Donation for Tahfiz House) Pekanbaru City**

To help the santri memorize the Qur'an in Pekanbaru, the DRT fundraising institution (Donation for Tahfiz House) Pekanbaru city is here to help these students and the teachers who educate the memorizers of the Qur'an. Therefore, it is hoped that the students who This fundraising institution assists can be allowed and can carry out learning without any obstacles. And the formulation of the problem in this study is how to implement the infaq and waqf program at the tahfiz house donation office in Pekanbaru so that many students or tahfiz teachers are helped by the presence of the Tahfiz house donation fundraising institution. This study aimed to determine whether DRT has been well implemented in running the infaq and waqf programs. Research informants amounted to 4 people. Data collection was collected through interviews, documentation, observation, and qualitative descriptive analysis. This research takes place at Jalan. Soekarno Hatta, Ruko Gardenia Complex, Delima, Tampan District, Pekanbaru City, Riau. The results of the study that has been carried out are that the Tahfiz House Donation in Pekanbaru as a helper for memorizing the Qur'an has an exemplary implementation in carrying out the infaq and waqf programs by the implementation factors themselves, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: *tahfiz house donation (DRT), implementation, infaq, waqf*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb.

Puji dan sukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **IMPLEMENTASI PROGRAM INFAQ DAN WAKAF KANTOR DONASI RUMAH TAHFIZH KOTA PEKANBARU**" skripsi ini berguna sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh sarjana social (S. Sos) pada jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Solawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yakni baginda nabi Muhammad shallallahu,alaihi wasallamyang telah membimbing ummatnya kejalan yang benar, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. Terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, alm Ayah tercinta (abdul latif.), Ibu tercinta (sukarsih), kakak-kakak (amirul husni hasibuan) Adik tersayang (zainul abiding hasibuan) yang saya sayangi, serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha keras dan tanpa lelah mencurahkan kasih sayangnya tiada henti serta dukungan-dukkungan baik moril, material, doa, semangat-semangat, serta motivasi dan selalu mencintai penulis dengan sepenuh hati yang tak pernah pampri, selalu rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan anandanya dan selalu memberikan perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Ucapan trimakasih dan penghargaan juga setinggi tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Imron Rosidi, M.A.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M,Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Bapak Muhlasin, M,Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nur Alhidayatillah, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dra.silawati M.Pd, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan tinggi.
8. Seluruh staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pepustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
9. Staf DRT (donasi rumah tahfizh) yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis melakukan riset sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Kepada teman-teman jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2018 terkhususnya Semester (1) local B, Semester (2-4) local D, local Pusat Bahasa (PB) dan terakhir Kosentrasi MAZAWA A, yang mengajarkan banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan sukses dalam dunia maupun akhirat kelak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bayu darmansyah M.Pd yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan hingga penulis sampai dititik terakhir skripsi ini, semoga tetap terjaga hubungan persahabatan dan silaturahmi sampai kapanpun.
12. Sahmirati, Muhammad iqbal, dan ridho ramanda yang memberikan semangat, support, motivasi serta dorongan kepada penulis dari awal proses skripsi sampai skripsi ini selesai.
13. Febri andles, dila ramadani dan royan nurrahman yang selalu membantu penulis dalam kadaan apapun itu, semoga tetap terjaga hubungan persahabatan dan silaturahmi sampai kapanpun, selalu dalam perlindungan Allah dan sukses dalam dunia maupun akhirat kelak.
14. Kepada siapapun yang telah menyebut nama penulis disetiap doanya.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Ammin ya robal alaminn*

Penullis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun semangat dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi bagi pembaca dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan rekan-rekan semua.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

ANNAS SAUFI HSB

NIM:11840413964



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	11
1. Implementasi	11
2. Infaq	13
3. Wakaf	18
C. Keangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	33
1. Sumber Data Penelitian	33
2. Informan Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Validasi Data	36
D. Teknik Analisis Data	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Sejarah DRT	38
B. Visi dan Misi DRT	39
C. Program Kerja DRT	39
D. Struktur Pengurusan DRT	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Implementasi Program Infaq	45
C. Implementasi Wakaf	55
D. Pembahasan	57
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABLE

Table V.1 Penyaluran Donasi Rumah Tahfiz	51
Table V.2 Daftar Mitra Donasi Rumah Tahfiz Kota Pekanbaru.....	51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar blakang

Setiap mukmin yang mempercayai al-Qur'an mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab sucinya, yaitu mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan al-Qur'an dalam Islam dipandang sebagai pekerjaan yang suci lagi mulia. Rasulullah telah mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari al- Qur'andan mengajarkannya".

Pendidikan yang paling mulia yang diajarkan oleh orang tua kepada anak- anaknya adalah pendidikan yang bersumber dari al-Qur'an. Karena pemahaman terhadap al-Qur'an menjadi suatu kepentingan. dalam rangka mengajak umat Islam untuk dapat membaca dan mengamalkan isi kandungan al-Qur'an adalah merupakan salah satu sasaran dakwah. Agar dapat memahami isi kandungan al- Qur'an dengan baik, maka al-Qur'an tersebut terlebih dahulu harus dibaca, dihafal, dipahami, dikaji dan mengetahui arti dari al-Qur'an itu sendiri. al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam, dan membacanya merupakan ibadah Oleh karena itu membacanya harus dengan cara yang baik dan bacaan yang sempurna

Kecintaan terhadap al-Qur'an akan melahirkan motivasi untuk meng- aktualisasikan ajaran-ajaran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan membaca al-Qur'an bagi setiap Muslim adalah suatu keharusan. Itulah sebabnya, kalau ayat pertama dari al-Qur'an yang diturunkan adalah (Iqra') atau perintah membaca. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah, masih ditemukan sebagian besar umat Islam, terutama para pelajar yang belum pandai membaca al- Qur'an. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan minimnya pengajar dan sarana pembelajaran al-Qur'an, peneliti melihat bahwa rumah tahfizh sebagai sarana baru untuk memfasilitasi pembelajaran bacaan al- Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah memberikan kemampuan dan karakter yang beraneka ragam pada setiap manusia. Adanya perbedaan pada setiap manusia, maka timbullah suatu kondisi dan lingkungan yang berbeda-beda dari setiap individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah dimana Allah SWT memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga interaksi antar manusia terus terjalin.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana untuk penyaluran rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya adalah infak dan wakaf. Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang meliputi kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah Ijtima'iyah (ibadah sosial) begitu juga dengan infak. Karena infak dan wakaf merupakan ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya¹.

Infaq merupakan kata dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang mempunyai arti membelanjakan atau membiayai. Dalam KBBI berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan baik berupa zakat maupun non zakat. Apabila ditinjau dari terminologi syariat, infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan maupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam²

Sedangkan Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta :

² Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *ZISWAF*, 2016, vol. 3, 1, 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam³. Disamping itu, wakaf tidak hanya berupa tanah milik. Seiring dengan perkembangan regulasi, dengan merujuk pada ketentuan yang baru yaitu Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka ada perluasan objek wakaf. Objek wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah milik saja tetapi bisa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai menginfakkan harta yang baik saja (QS. Al-Baqarah:267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*(QS. At- Taubah:267).

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut, Allah menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan oleh seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang buruk, yang dia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan atau barang-barang, maupun binatang ternak dan sebagainya

Berdasarkan hal tersebut, maka betapa pentingnya kedudukan infak dan wakaf dalam para penghafal alqur'an dan masyarakat Islam. Oleh karena itu, maka diperlukan pengelolaan benda wakaf atau harta wakaf dengan baik sehingga nantinya hasil dari wakaf itu benar-benar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya.

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan sudah banyak lembaga infak dan wakaf yang mengelola dana infak, dan wakaf dan di distribusikan kepada masyarakat ataupun lembaga pendidikan yang masih butuh bantuan berupa materi ataupun jasa. Seperti lazismu, dompet duaafa, dan lain sebagainya khususnya di donasi rumah tahfizh yang di mana awalnya lembaga ini bergerak di bagian infak dan wakaf untuk para penghafal Al-qur'an dan pembangunan ponpes khairu ummah boarding school, mulai dari tingkat TK, SD sampai SMP cabang pekan baru. Akan tetapi, karena dana yang di terima lembaga ini terus meingkat yang artinya banyak dari donatur/masyarakat khususnya yang ada di pekanbaru ikut berkontribusi dalam menginfakkan hartanya untuk program yang telah di buat oleh donasi rumah tahfizh tersebut⁴

Dan Masih banyak masyarakat yang ekonominya masih membutuhkan bantuan akibatnya mereka tidak sanggup menyekolahkan anaknya, khususnya yang menempuh pendidikan di sekolah sekolah tahfizh, disinilah DRT (Donasi Rumah Tahfizh) yakni sebuah lembaga fundraising yang bergerak untuk membantu para penghafal al'quran hadir untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi maupun yang tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, khususnya di sekolah tahfizh.

Dan Peneliti melihat fakta yang ada di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan para generasi penghafal alqur'an ada di daerah pekanbaru, lembaga pendidikan yang fasilitasnya tidak memenuhi kelayakan dalam artian masih sangat membutuhkan bantuan berupa materi atau jasa. Dari penelitian di atas penulis ingin menyajikan bagaimana implementasi program infak dan wakaf DRT (Donasi Rumah Tahfizh) kota pekanbaru Jadi penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM INFAK DAN WAKAF KANTOR DONASI RUMAH TAHFIZH KOTA PEKAN BARU”**.

B. `Penegasan Istilah

⁴ Sumber: wawancara DONASI RUMAH TAHFIZH pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian yang berjudul “implementasi program infak dan wakaf kantor DRT (Donasi Rumah Tahfiz) Kota Pekanbaru” ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Dengan maksud, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesala pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah berikut

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan para birokrat (*disposition*), dan struktural birokrasi atau standar operasional yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*)⁵

2. DRT (Donasi Rumah Tahfiz)

DRT merupakan singkatan dari donasi rumah tahfiz yakni salah satu lembaga fundraising di pekan baru yang bergerak dalam mengumpulkan dana dan mencari donatur yang ingin berkontribusi untuk

⁵ Mukhlis, *Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman Volume 7, Nomor 2 Juli-Desember 2019, hlm. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

para generasi al quran, dan dana dari donatur ataupun masyarakat ini untuk di salurkan kepada sekolah atau lembaga pendidikan al quran. Dan donasi rumah tahfiz ini (DRT) berdiri pada tahun 2018 yang di dirikan oleh salah satu ustaz yang ada di pekan baru yakni ustad lukman, berawal dari ide beliau yang ingin mendistribusikan atau mengelolah dana untuk pada generasi alqur an melalui donasi rumah tahfiz..⁶

3. Infaq

Infaq merupakan kata dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang mempunyai arti membelanjakan atau membiayai. Dalam KBBI berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan baik berupa zakat maupun non zakat. Apabila ditinjau dari terminologi syariat, infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan maupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.⁷

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁸ Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun nonzakat. Infaq secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

4. Wakaf

Menurut bahasa, Wakaf berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf

⁶ Sumber: wawancara DONASI RUMAH TAHFIZH pekanbaru

⁷ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", *ZISWAF*, 2016, vol. 3, 1, 43

⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan Wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan Ibadah Hajisesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang orang kafir untuk kepentingan agamanya, sebagaimana dalam Alqur'an:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ⁹

'Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan', (surah Al-Anfal:36).⁹

C. Rumusan masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program infaq dan wakaf kantor donasi rumah tahfiz kota pekanbaru sehingga banyak dari santri ataupun guru tahfizh yang terbantu dengan hadirnya lembaga fundraising Donasi Rumah Rahfizh.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program infak dan wakaf sehingga semangkin banyak masyarakat yang ikut andil dalam program ini

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1988, hlm. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan di buatnya penelitian ini agar dapat berguna bagi penulis maupun pembaca dalam bidang zakat wakaf khususnya pada implementasi zakat wakaf yang aa di kantor donasi rumah tahfoiz
2. Memperluas wawasan bagi para pembaca khususnya mahasiswa manajemen dakwah Universitas Islam Negri 1/Sultan syarif Kasim Riau
3. Memenuhi persyaratan untuk untuk menyelesaikan studi manajemen dakwah di UIN sultan syarif kasim riau

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipermudahkannya dalam membaca proposal ini dan memahami penulisannya, maka kami penulis menetapkan ada 6 bab dalam sistematika penulisan adapun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan 1/latar belakang masalah , penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Bab 1/ini penulis mengemukakan Kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka fikir yang digunakan dalam penulisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penulisan, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan gambaran umum lembaga fundraising donasi rumah tahfiz (DRT) kota pekanbaru beserta visi dan misi dan program apasaja yang di jalankan lembaga fundraising

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Donasi Rumah Tahfizh kota Pekanbaru

BAB V : PENYAJIAN DATA

Berisikan data yang di peroleh di lapangan sesuai dengan judul penelitian

BAB VI : PENUTUP

Merupakan penutup dari pembahasan dari bab- bab sebelumnya dan mengemukakan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menyebutkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis buat.. Semua ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu :

1. *“implementasi distribusi zakat infaq dan sedekah di LAS dewan dakwah islamiah Indonesia lampung”* lampung (2019) karya nizam firgo ardi. skripsi ini menjelaskan tentang pendistribusian zakat, ia menjelaskan LAS dewan akwah mendistribsikan atau menyalurkan dana zakat fitrah atau zakat mal 1/kepada muzakki, spaya di manfatkan secara langsung oleh masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. Dan program zakat fitrah di LAS dewan dakwah adalah salah satu program yang di terapkan supaya jikalau ada masyarakat yang terkena bencana alam, LAZ dewan dakwah bias langsung tanggap dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat tersebut,
2. *’implementasi fungsi actuaiting dalam pendayagunaan dana zakat infaq sedekah dan wakaf(ZISWAF) di rumah zakat cabang semarang”* smarang (2018) karya santy tyas pramita. Skripsi ini menjelaskan tentang mendayagunakan dana ziswaf, dan rumah zakat cabang semarang sendiri mengembangkan empat program yakni senyum juara, senyum sehat, senyum mandiri, dan senyum lestari. Di mana program ini yang akan nantinya mengembangkan rumah zakat cabang semarang dalam mendayagunakan dana zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. 'implementasi fungsi *actuaiting* dalam pendayagunaan dana zakat *infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF) di rumah zakat cabang semarang*' smarang (2018) karya santy tyas pramita. Skripsi ini menjelaskan tentang mendayagunakan dana ziswaf, dan rumah zakat cabang semarang sendiri mengembangkan empat program yakni senyum juara, senyum sehat, senyum mandiri, dan senyum lestari. Di mana program ini yang akan nantinya mengembangkan rumah zakat cabang semarang dalam mendayagunakan dana zakat.

B. Landasan teori

1. implementasi

Secara etimologi, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah penerapan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti *to improvide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan para birokrat (*disposition*), dan struktural birokrasi atau standar operasional yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic strucuture*).¹⁰

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan George C Edwards III bahwa tanpa implementasi yang

¹⁰ Mukhlis, *Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman, Al-Masharif*:Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman Volume 7, Nomor 2 Juli-Desember 2019, hlm. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Terdapat empat faktor atau variabel dalam implementasi menurut George C. Edward III

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.¹¹

b) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

¹¹ Widyanarko, O. (2020). 'Implementasi pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan oleh dinas pariwisata kabupaten diponegoro' *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (Januari 2020)* hlm52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel¹²

2. infaq

a. Pengertian infaq

Infaq merupakan kata dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang mempunyai arti membelanjakan atau membiayai. Dalam KBBI berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan baik berupa zakat maupun non zakat. Apabila ditinjau dari terminologi syariat, infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan maupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.¹³

Infaq sendiri sering dikaitkan dengan sedekah dan juga zakat, namun perbedaan infaq dengan sedekah dan juga zakat ialah infaq merupakan sedekah yang berupa dalam bentuk materi. Sedangkan sedekah sendiri tidak selalu berbentuk materi, seperti halnya senyum yang juga termasuk dalam sedekah. Selain itu, infaq juga tidak ditentukan jumlah harta yang harus diberikan, tidak seperti halnya zakat yang sudah ditentukan nisab nya secara hukum.

Pemberian infaq tidak harus kepada orang fakir miskin, maupun yang kesusahan. Melainkan infaq dapat juga diberikan baik kepada keluarga, kerabat, tetangga, maupun orang yang dikenal. Oleh karena itu

¹² *Ibid*,53

¹³ Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar”, *ZISWAF*,2016, vol. 3, 1, 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infaq juga bisa diartikan sebagai pengeluaran harta yang tidak ditentukan jumlahnya dan juga tidak ditentukan siapa yang menerima infaq tersebut.

Berdasarkan definisi infaq diatas, dapat dikatakan bahwa infaq adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta yang dianjurkan dalam agama Islam dan dipergunakan untuk kepentingan umum serta tidak mempunyai batasan berapa jumlah harta maupun jumlah penerima infaq. Infaq sendiri dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama orang tersebut mempunyai niat untuk berinfaq.

b. Dasar dasar hukum infaq

Infaq secara hukum dibagi menjadi empat di antaranya:¹⁴

- a) Infaq mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah atau dibolehkan seperti jual beli, bercocok tanam, maupun kegiatan lainnya yang bersifat mubah dan tidak ada larangan melakukan hal itu.
- b) Infaq wajib, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah untuk perkara yang wajib seperti zakat, menafkahi istri, maupun urusan-urusan lain yang bersifat wajib dalam islam.
- c) Infaq haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang dilarang oleh Allah. Seperti berjudi, maupun membeli barang-barang yang haram.
- d) Infaq sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah di jalan Allah.

c. Rukun rukun infaq

Dalam melakukan infaq, terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, Dan dalam rukun, masing-masing memiliki syarat yang harus terpenuhi juga.¹⁵ Rukun-rukun infaq seperti:

- a. Pemberi infaq, yaitu seseorang yang mengeluarkan atau memberikan harta. Bagi pemberi infaq, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Diantaranya sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*,49-50

¹⁵ *Ibid*,50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempunyai harta berupa barang, maupun materi yang hendak diinfaq kan.
 2. Bukan seseorang yang haknya sedang dibatasi dikarenakan suatu sebab.
 3. Pemberi infaq dilakukan oleh orang dewasa, bukan dilakukan oleh anak yang kemampuannya kurang.
 4. Pemberi infaq melakukan infaq karena ikhlas ingin memberi, bukan karena adanya paksaan dari orang lain.
- b. Orang yang menerima infaq, bagi si penerima infaq juga memiliki syarat-syarat berikut:
- 1) Penerima infaq yaitu seseorang yang sudah terlahir didunia. Apabila penerima infaq belum lahir dan masih dalam kandungan ibunya, maka infaq tersebut tidak dapat diberikan.
 - 2) Dewasa atau baligh, serta sehat jasmani dan rohani. Apabila penerima infaq masih dibawah umur atau tidak bisa berpikir dengan benar, maka wali atau orang yang mengasuhnya lah yang mendapat hak infaq yang diberikan.
- c. Materi atau harta yang diinfaqkan, benda yang hendak diinfaqkan juga mempunyai syarat tersendiri sebagai berikut:
- 1) Sesuatu yang berada, maksudnya adalah benda tersebut ada dan tidak khayalan.
 - 2) Bernilai, benda yang diinfaq kan juga harus mempunyai nilai. Dalam artian tidak boleh memberikan benda yang tidak mempunya i nilai atau manfaat kepada orang lain.
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, maksudnya adalah benda tersebut mempunyai kepemilikan, sehingga kepemilikannya dapat diberikan kepada penerima infaq. Salah satu contoh benda yang tidak dapat dimiliki zatnya adalah hewan yang ada di hutan, tidak memenuhi syarat harta yang diinfaqkan karena hewan yang ada di hutan tidak diketahui kepemilikan serta jumlah yang pasti.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempatpemilik infaq. Seperti menginfaqkan pohon tanpa ada tanahnya. Maka barang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinfaqkan tersebut harus dipisah terlebih dahulu antara keduanya. Lalu diberikan kepada yang diberi infaq sehingga dapat dimiliki oleh si penerima infaq.¹⁶

- d. Ijab dan Qabul. Rukun infaq yang terakhir yaitu ijab qabul, dimana ijab qabul menjadi penentu sahnya infaq sebagaimana pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi Hanafiyah mempunyai pendapat lain yang mengatakan bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut lah yang dianggap paling shahih. Menurut madzab Hambali, infaq sudah dinyatakan sah dengan adanya pemberian kepada orang yang menerima infaq.¹⁷

d. Tujuan infaq

Diantara beberapa tujuan infaq adalah:¹⁸

- 1) Sebagai Pembuktian Ketaqwaan Kepada Allah SWT.

Muhammad Abduh memberikan penjelasan bahwa indikator keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT yang paling jelas terlihat adalah melakukan infaq di jalan Allah. Karena tidak sedikit orang yang ibadah sholatnya tekun akan tetapi apabila diminta untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain tidak mau. Padahal infaq juga termasuk kedalam apa yang diperintahkan oleh Allah.

- 2) Menumbuhkan Solidaritas Terhadap Sesama

Manusia merupakan makhluk sosial karena merupakan kumpulan dari beberapa individu yang kemudian mereka saling bersosialisasi dan saling membutuhkan satu sama lain. Karena manusia antara satu dengan yang lainnya merupakan makhluk yang saling membutuhkan, maka bagi orang yang mampu hendaknya membant orang yang kurang mampu yaitu dengan cara berinfaq. Maka tumbuhlah solidaritas antar sesama masyarakat.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, (Bandung: PT Alma'rif. 1987), 178.

¹⁷ *Ibid*, 179

¹⁸ Rosmini, "Falsafah Infak dalam Perspektif Alquran", *MADANIA*, Vol. 20, 1, 2016, 80-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membentengi Diri Sendiri Di antara keutamaan infaq yang dapat diperoleh oleh orang yang berinfaq adalah terhindar dari ancaman maupun kejahatan orang-orang

Adapun tujuan Infaq bagi seorang muslim antara lain:

- 1) Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim
- 2) Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- 3) Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah.
- 4) Infaq merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, membantu dan menolong kaum dhuafa. Infaq memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infaq adalah mengeluarkan atau menafkahkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang membutuhkan nafkah.¹⁹

Berikut penjelasan infaq yang wajib, sunnah dan mubah:

- 1) Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infaq untuk keluarga dan lainnya.
- 2) Infaq sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti Infaq untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.
- 3) Infaq mubah ialah Infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti Infaq untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.²⁰

Beberapa syarat-syarat Infaq agar diterima Allah Untuk dapat diterimanya Infaq di sisi Allah, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

¹⁹ Ibid, hlm 81

²⁰ Ibid,81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hendaklah ikhlas karena Allah, tidak didorong karena riya atau ingin dipuji orang lain.
2. Hendak infaq dijalan Allah untuk kemajuan Agama dan tegaknya Syari'at Allah dimuka bumi ini.

Ada beberapa yang membatalkan nilai Infaq Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 264 dinyatakan, bahwa yang membatalkan Infaq itu adalah :

- 1) *Al-Mannu*; yaitu menyebut-yebut Infaq yang telah diberikan agar ia dikenal sebagai orang dermawan.
- 2) *Al-Adza*; yaitu menyakiti orang yang diberi, ia memberi harta atau bantuan tetapi disertai dengan menyakiti hari orang yang diberi.
- 3) *Riya*; yaitu ingin dipuji orang, ingin dikenal sebagai orang dermawan.
- 4) Tidak dilandasi dengan iman kepada Allah dan hari akhir²¹

3. wakaf

a. pengertian wakaf

Menurut bahasa, Wakaf berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan Wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan Ibadah Hajisesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang orang kafir untuk kepentingan agamanya (surah Al-Anfal:36).²²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wakaf adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada

²¹ A Zakaria, *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Tarogong Kaler Garut, hal. 207).

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1988, hlm. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapapun dan digunakan untuk tujuan amal berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, tanah wakaf ini disediakan untuk madrasah dan masjid²³

sedangkan menurut *terminology syariat*, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.²⁴

b. Wakaf Menurut madzhab-madzhab fiqh:

1. Hanafiah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-ain) milik wakif yang menyedekahkan atau mewakifkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk kebijakan.
2. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang di miliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk di berikan kepada orang orang yang berhak dengan satu wakiuf.
3. Syafi'iyah mengartikan, wakaf dengan menahan harta yang bias memberi manfaat serta kekal materi atau bendanya(al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang di miliki oleh wakif untuk di serahkan kepada nazir yang di bolehkan syar'iyah.
4. Hambali mendefenisikam wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dengan menyedekahkan manfaat

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-IV, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm. 374.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *panduan praktis tentang zakat infaq sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di hasilkan .²⁵

c. Menurut Peraturan Perundang-undangan:

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dalam Ketentuan Umum Wakaf diberi pengertian berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”²⁶

1. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”
2. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (Wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam Buku II KHI, wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagaakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”²⁷

²⁵ Siska lis sulistiani, *pembaruan hokum wakaf di Indonesia*, (bandung; PT Rafika aditama), hlm 9

²⁶ Sebelum berlakunya Undang-undang Perwakafan.

²⁷ Pasal 215 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Para Ulama²⁸ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.²⁸

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.²⁹

Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf pasal 6, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, hlm.87

²⁹ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, hlm. 583

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam Syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁰

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru“(mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan tabarru“ Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.

2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut dengan benda,

³⁰ Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, Semarang: karya abadijaya, hlm.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara³¹, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- b. Benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi³¹iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisabterhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya
- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif(orang yang mewakafkan) ketika terjadi akadwakaf. Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.³¹

3. *Mauquf 'alaih*(penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakiftidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta bendawakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

³¹ Ibid, hlm 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu Mauquf „alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.³²

Para Ulama“ fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun terdapat perbedaan antara para Ulama“ fiqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar Mauquf „alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu
 - 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi“ar-syi“ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi“ar-syi“ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama“ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar Mauquf „alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi“ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syari“at-

³² Siska lis sulistiani, *pembaruan hokum wakaf di Indonesia*, (bandung; PT Rafika aditama), hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at Islam.

- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar Mauquf „alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqih dari Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.³³

4. Sighat (lafadz) / ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.³⁴

e. Dasar hukum wakaf

Lembaga wakaf merupakan salah satu ajaran yang disyari'atkan Islam. Hal ini dapat diketahui dari adanya dalil-dalil, antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

- 1) *Surat al-Baqarah ayat 267*

³³ Ibid,10

³⁴ Elsa Kartika Sari, loc. cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³⁵

Ketika mendengar ayat di atas Abu Thalhah bergegas ingin mewakafkan Bayraha yang merupakan aset yang paling ia sayangi.

b. As-Sunnah

1) Hadits Ibnu Umar r.a.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Rasilullah SAW seraya berkata: Saya mendapatkan bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi peintahkan kepada saya? Rasulullah menjawab: Jika Engkau mau tahanlah dzat bendanya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm: 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan.*³⁶

2) Hadits Abu Hurairah r.a.

*“Ketika manusia mati maka putuslah (aliran pahala) amalnya kecuali dari tiga sumber; shadaqah jâriyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo`akannya.”*³⁷

Al-Shan’aniy mengatakan para ilmuan Islam menginterpretasi shadaqah jariyah dengan wakaf.

f. .Macam-macam Wakaf

Dalam kitab-kitab fikih dikupas bahwa bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa, wakaf dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:

1. Wakaf ahli atau wakaf *dzurri*

Dari segi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya wakaf ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus di peruntukkan orang-orang tertentu, bagian dari sejarah wakaf ahli atau wakaf dzurri ini yaitu wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena sangat subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW tentang apa yang harus ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya, dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu.

Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh hijriah. Pada masa Umar bin al-Khattab masih menjadi khalifah. Ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan di persaksikan pada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan

³⁶ Shahih Bukhariy, *Kitab al-Syurut* bab: 19, *Shahih Muslim, Kitab al-Washiyyah* Hadits No. 15.

³⁷ HR Muslim: *al-Dzîkr wa al-Du`a`*: 13 (Tuhfat al-Asyraf: juz 10, h. 221).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunannya . sebagian dari mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga

(wakaf ahliatau dzurri)³⁸

Disebut demikian karena wakaf ini ditujukan kepada orang- orang tertentu, baik seorang atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan.

2. Wakaf *khairi*

Yang dimaksud dengan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain- lain. Wakaf khairi di anjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia selama harta masih dapat di ambil manfaatnya

3. Wakaf benda tidak bergerak

harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan kan Baik dalam jangka waktu pendek Atau dalam jangka waktu panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah mau pun yang belum terdaftar
- 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁸ Mundzir qahaf, *manajemen wakaf produktif*,(Jakarta:khalifa,2008), h, 9

³⁹ iska lis sulistiani, *pembaruan hokum wakaf di Indonesia*,(bandung; PT Rafika aditama), hlm 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. wakaf benda bergerak

yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena di konsumsi antara lain

- a. uang
- b. Logam mulia
- c. surat berharga
- d. Kendaraan
- e. hak atas kekayaan intelektual
- f. hak sewa dan dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku

berdasarkan paparan tersebut dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak seperti tanah adalah kurang tepat karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak Seperti uang, logam mulia, surat berharga, Kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa sebagaimana tercantum dalam Bab 2, pasal 16 undang-undang nomor 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang

5. wakaf produktif

Wakaf produktif secara terminologi adalah Transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan kan sedangkan Muhammad Syafii Antonio mengatakan Bahwa wakaf produktif adalah Pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi asas kesejahteraan Nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab⁴⁰

g. Sejarah wakaf

1) Wakaf pada masa Rosulullah saw

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rosulullah saw.

⁴⁰ *Ibid*, 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siapayang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. sebagian pendapat menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rosulullah saw, yaituwakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Rosulullah saw juga pada tahun ketiga hijrah pernah mewakafkan tujuhkebun kurma di Madinah.⁴¹

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah sahabat Umar bin Khathab, yaitu wakaf berupa sebidang tanah di Khaibar, dimana Umar mensedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya syariatwakaf dipraktekkan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya,kemudian juga Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya, Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya dan oleh sahabat- sahabat lainnya.

2) Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin saja, tetapi juga dijadikan modal untuk membangun lembaga pendidikan. Antusiasme masyarakat tersebut telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf. Pembentukan lembaga pengelola wakaf pertama kali dilakukan oleh hakim Mesir, Taubah bin Ghar al Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik pada masa dinasti bani Umayyah. Beliau mendirikan lembaga wakaf di Basrah dibawah Departemen Kehakiman.

Dengan demikian pengelolaan wakaf menjadi lebih baik dan hasilnya disalurkan kepada yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al

⁴¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2003, hlm: 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.⁴²

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah pertanian menjadi tanahwakaf dan dikelola oleh negara lewat baitul mal. Ketika Shalahuddin alAyyubi memerintah di Mesir, iabanyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan. Ia juga menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar beacukai, dan hasil dikumpulkan kemudian diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya. Saat itu wakaf telahdijadikan sarana bagi dinasti Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab sunni dan mempertahankan kekuasannya.⁴³

C. kerangka berfikir


Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukan masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam kerangka teoritis yang relavan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *pertama*, Deduksi, Proses berfikir yang menggunakan primis-primis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premiis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.⁴⁴

⁴² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2003, hlm: 11.

⁴³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, hlm: 45.

⁴⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 39.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang ada dan menjadi objek penelitian. Format deskriptif kualitatif di anggap tepat di gunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti studi tingkah laku masyarakat, efek pada media yang di gunakan dan suatu implemestasi program kerja yang terjalankan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Donasi Rumah Tahfizh beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Komplek Ruko Gardenia No. 16, (Depan RS. Eka Hospital, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 29292)

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya

sebelah Barat berbatasan dengan SMK Bina Profesi Pekanbaru

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga

Sebelah Utara berbatsan dengan rumah warga

D. Sumber Data Penelitian

1. Data primer, merupakatan data yang di himpun secara langsung dari informan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu⁴⁵. Data primer dapat di peroleh dari penelitian dan adalah hasil wawancara peneliti terhadap

⁴⁵ Rosadi. Ruslan, *Public Relations dan komunikasi metode penelitian*. (Jakarta; PR Grafindo Persada, 2006), hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer kantor donasi rumah tahfiz kota 34onot baru. 1/observasi partisipasi dan wawancara terhadap informan (tokoh masyarakat)

2. Data Skunder, merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian. Data skunder pada umumnya terbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang di publikasikan.⁴⁶

E. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini data diperoleh secara langsung dari informan yang mengetahui tentang masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ferryanda Fahmi, A.Md.Ak : manajer eksekutif
2. bayu darmansyah S. Pd :kepala humas dan pengembangan
3. giansyah :staf divisi penjemputan KIS
4. bapak raka :Pj dikital marketing

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang di gunakan di gunakan dalam mengumpulkan data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat di lakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang di teliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) di perlukan untuk menangkap gejala yang di amati. Apa yang ditangkap tadi, di catat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

⁴⁶ Ibid. hlm.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu tujuan dari observasi ini sendiri yaitu membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami suatu perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian atau peristiwa.⁴⁷

Penulis melakukan penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf kantor Donasi Rumah Tahfiz kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau dapat dengan hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut berjalan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang di kirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti secara tertulis lalu mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah di jawabnya. Secara langsung, wawancara di lakukan dengan cara berhadapan langsung untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang di inginkan, dan jawaban responden di catatat oleh pewawancara.⁴⁸

Penulis melakukan penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di kantor donasi rumah tahfiz (DRT) kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan dalam metodologi penelitian. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang di gunakan untuk menelusuri data

⁴⁷ Rianto Adi. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004) hlm. 70

⁴⁸ Ibid hlm 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka documenter memegang peranan yang amat penting.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi.⁴⁹ Tujuannya untuk memperoleh dokumen yang di butuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang di komunikasikan.

Metode ini di gunakan untuk melengkapi wawancara dan observasi. Penulis menggunakan data-data atau sumber-sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

G. Validasi Data

Validasi data adalah untuk memperoleh keabsahan data maka di perlukannya metode yang telah ditetapkan patton. Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisi data kualitatif adalah pengujian sistematis dari suatu untuk menetapkan bagian- bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya.⁵⁰

a. Teknik Analisa Data

Pada teknik analisis data penelitian kualitatif, penulis membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan atau dirangkum.

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 3 maret 2021 pukul 08:30 wib

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena yang sedang diteliti, yaitu pengamatan di lakukan secara langsung di kantor donasi rumah tahfiz (DRT) kota Pekanbaru

Data wawancara yang penulis peroleh melalui Tanya jawab dengan informan peneliti yang dipercaya kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat, bukan menggunakan angka.

Data yang penulis peroleh dari dokumntasi yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto maupun benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat bukan menggunakan angka.⁵¹

⁵¹ Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2011) hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah DRT (donasi rumah tahfizh) kota pekanbaru

DRT (donasi rumah tahfizh) adalah lembaga fundraising yang berfokus membantu para penghafal al-qur'an dan sekolah tahfizh.

Berawal dari sedikit orang yang memperhatikan para penghafal al-qur'an, mulai dari keluarga santri yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tahfizh, santri yang sudah tidak memiliki orang tua, hingga santri tahfizh yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu masih banyak rumah tahfizh yang ada di pekan baru ini masi dikelola secara individual oleh seorang ustadz tanpa ada bantuan dari pemerintah maupun lembaga lembaga lainnya.⁵²

Para santri seringkali terkendala dengan biaya sekolah, tidak membayar uang sekolah mulai dari satu bulan, dua bulan dan bahkan ada yang mencapai satu tahun. Tak jarang terbesit keinginan orang tua untuk menarik anak nya agar tidak melanjutkan pendidikan tahfizh karena ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan ekonomi keluarga yang lemah.

Melihat kebutuhan yang di alami oleh santri para penghafal al-qur'an muncul ide dari seorang ustaz yang bernama ustaz usman yang kebetulan lagi berkunjung di pondok pesntren abqori yang berada di banten, beliau melihat celengan yang di gunakan untuk menggalang dana, kemudian ide ini di bawa ke pekanbaru. Dan di dirikan lah DRT (Donasi rumah tahfizh) yakni lembaga fundraising yang berfokus membantu para penghafal al-qur'an dan sekolah tahfizh.⁵³

⁵² Brosur sekilas profil *donasi rumah tahfizh kota pekanbaru*

⁵³ Wawancara dengan bapak Fernanda fahmi, manajer di kantor donasi rumah tahfizh,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan misi DRT(donasi rumah tahfizh) kota pekanbaru

1. Visi

- Menjadikan lembaga donasi rumah tahfizh terbesar di Indonesia

2. Misi

- Mengajak orang-orang peduli dengan program tahfizh al-qur'an
- Bekerja sama dengan sekolah tahfizh, rumah tahfizh dan lembaga tahfizh al-qur'an
- Menjalankan program terbaik yang menunjang tahfizh al-qur'an

C. Program kerja kantor DRT (donasi rumah tahfizh) kota pekanbaru

Adapun program kerja yang ada di kantor donasi rumahtahfizh sebagai berikut:⁵⁴

1. Program Safari dakwah Donasi Rumah Tahfizh

Donasi Rumah Tahfizh berkontribusi dalam agenda besar dakwah seperti amazing muharram, tablig akbar ustadz iwan zawawi, safari dakwan ustadz rahmad baequni, support safari dakwah seikh husein zaber dan masih banyak lagi agenda syafari dakwah yang dimana donasi rumah tahfizh ikut andil dalam mensukseskan acara tersebut.

2. Program Infaq

a. Kaleng Infaq Subuh

Program Merupakan salah satu sarana untuk memudahkan para Donatur agar istiqomah dalam bersedekah dan dengan jumlah donasi yang sesuai kemampuan dari para Donatur

b. Kotak infaq

Program ini dibuat khusus untuk masyarakat yang memiliki unit usaha, agar memudahkan para konsumennya untuk mengingat para

⁵⁴ Dokumen donasi rumah tahfizh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghafal al-Qur'an setelah berbelanja. Bisa menjadi media mempermudah untuk bersedekah dimana saja

c. Istiqomah sedekah 10.000/bulan

Program ini dibuat khusus untuk masyarakat yang berada di luar kota agar tetap istiqomah untuk bersedekah setiap bulan, dengan cara mengingatkan para donator via Whatsapp atau telfon untuk bersedekah minimal Rp. 10.000 perbulan.

3. Program wakaf pembangunan Sekolah tahfizh plus khairu ummah tingkat SMP

Saat ini Donasi Rumah Tahfizh juga sedang melakukan proses pembangunan masjid dan gedung sekolah tahfizh tingkat SMP yang diberi nama Sekolah Tahfizh Plus Khoiru Ummah Islamic Boarding School yang merupakan salah satu proyek dan cita-cita besar Yayasan Generasi Ummat Terbaik berlokasi di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 24, Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar Riau. Untuk itu membuka donasi untuk para donator yang ingin memberikan wakaf untuk pembangunan pesantren tersebut.

4. Program ekspedisi pedalaman

Program ini adalah salah satu cara Donasi Rumah Tahfizh (DRT) agar tetap berdakwah sampai ke daerah pedalaman terpencil sekalipun, Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat, berupa Al-Qur'an ataupun perlengkapan pendukung perkembangan masjid di pedalaman. Selain itu Donasi Rumah Tahfizh juga memiliki program Perahu Pedalaman sebagai salah satu sarana pendukung dakwah Islam ke daerah pedalaman.

5. Program tahfizh ledersip

Tahfizh ledersip merupakan program karantina tahfizh yang di bina langsung oleh donasi rumah tahfizh dan di ikuti oleh banyak santri yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Servis motor ganti oli gratis

Program ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan serta fasilitas servis kendaraan gratis pada tiap bulan pada guru-guru yang di bawah yayasan generasi ummat terbaik. Pengelola dan mitra donasi rumah tahfizh. Sehingga setiap guru bias focus pada tugasnya tidak lagi memikirkan biaya servis motor

7. Penyaluran donasi

Merupakan program yang bertujuan untuk membantu menyalurkan donasi dari masyarakat berupa bantuan operasional untuk rumah-rumah tahfizh, dan sembako untuk guru-guru tahfizh dan beasiswa untuk santri yang kurang mampu dan santri yang berprestasi

8. Program kurban

Program ini diadakan setiap hari raya kurban di adakan, biasanya sebelum beberapa bulan datang waktu hari raya kurban banyak dari masyarakat yang menginfakkan hartanya untuk program kurban ini, dan hewan yang disembelih dagingnya akan dibagikan untuk pengelola dan guru sekolah tahfizh tingkat TK, SD, SMP dan seluruh karyawan yang berada di yayasan generasi ummat terbaik.⁵⁵

9. Beasiswa untuk para santri berprestasi

Program ini akan dilaksanakan apabila ada santri ataupun guru yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi tidak sanggup untuk masalah biaya maka DRT akan membantu dengan 60% dari pembiayaan pendidikan tetapi yang mendapatkan beasiswa ini sesuai ketentuan yang berlaku.

10. THR bulan ramadhan untuk guru tahfizh

Setiap bulan ramadhan di penghujung bulan DRT akan melaksanakan program ini dengan mengumpulkan dana dari program infaq dan akan didistribusikan kepada guru-guru sekolah tahfizh berupa uang THR untuk hari raya idul fitri

⁵⁵ Wawancara dengan ustadz Fernanda Fahmi, manajer kantor donasi rumah tahfizh, 22 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur kepengurusan DRT (donasi rumah tahfizh)

STRUKTUR DONASI RUMAH TAHFIZH



E. Job Desc Staf DRT (donasi rumah tahfizh)

1. Direktur Eksekutif
 - a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi
 - b. Memilih, menetapkan, tugas karyawan dan kepala bagian (Manager) atau wakil direktur
 - c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi
2. Tim IT (information and technology)

Mendigitalisasi dan mengotomatisasi semua pekerjaan dan tugas yang ada di donasi rumah tahfizh sehingga pekerjaan lebih mudah, efisien dan efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Job Desk Media
 - a. Membantu penuh untuk memenuhi kebutuhan tim Donasi Rumah Tahfizh berupa kebutuhan foto, desain, video, dan semua hal yang berkaitan dengan media.
 - b. Mengelola akun media 43onato Donasi Rumah Tahfizh.
4. Job Desk Operasional
 - a. PJ. Admin, tugasnya antara lain:
 - 1) Peta Regional
 - 2) Print Donatur per regional
 - 3) Pastikan Collect min 100 donatur per hari
 - 4) Respon Donatur
 - 5) Membuat story setiap pagi
 - 6) Mencatat keterangan tim penjemput
 - 7) Membuat FAQ
 - b. PJ. Data Master, tugasnya antara lain:
 - 1) Cek data KIS keluar
 - 2) Membuat kode Donatur baru
 - 3) Input Donatur baru ke kontak gmail
 - 4) Membuat regional Donatur baru
 - 5) Input data keluar ke data master
 - 6) Input keterangan setelah di collect
 - 7) Update nominal kwitansi
 - c. PJ. Kaleng Masuk, tugasnya antarlain:
 - 1) Mengontrol penjemput kaleng
 - 2) Pastikan share loc alamat Donatur
 - 3) Cek 43onator yang di kirim admin
 - 4) Kontrol rekap buku keterangan
 - 5) Membuat laporan harian
 - d. PJ. Transfer, tugasnya antara lain:
 - 1) Cek data TF 10.000
 - 2) Chat Donatur TF 10.000
 - 3) Input Donatur TF

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Share info DRT via japri
- e. PJ. Penyaluran, tugasnya antara lain:
 - 1) Kontrol penyaluran
 - 2) Membuat format info penyaluran
 - 3) Share info penyaluran via japri
 - 4) Share info penyaluran wakaf via japri
 - 5) Timeline penyaluran
- f. PJ. Kwitansi, tugasnya antara lain:
 - 1) Kontrol kwitansi
 - 2) Serah terima kwitansi
 - 3) Pemeriksa kwitansi
- g. PJ. Kaleng Infaq Subuh (KIS), tugasnya antara lain:
 - 1) Pastikan KIS yang terjempit sudah terhitung
 - 2) Hitung uang dalam KIS
 - 3) Setor uang ke bendahara
- h. PJ. Laporan, tugasnya antara lain:
 - 1) Membuat laporan harian di grup Operasional setiap pagi
 - 2) Membuat laporan pekanan untuk rapat
 - 3) Membuat laporan bulanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan bahwa pengimplementasian program infaq dan wakaf sudah bisa dikatakan berhasil karena sudah memenuhi persyaratan, adapun faktor yang membuat suatu lembaga fundraising atau lembaga yang lainnya berhasil dalam pengimplementasian program yang telah dilaksanakan, khususnya pada lembaga fundraising donasi rumah tahfiz sebagai berikut

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan DRT dalam pengimplementasian program infaq dan wakaf ini secara offline melakukan syafari dakwah yakni mengundang ustazd terkenal dan mengenalkan kepada masyarakat program infaq dan wakaf yang tujuannya membantu para penghafal al-qur'an, dan tim event akan melakukan penyebaran kaleng infaq subuh dengan cara datang ke toko, warung dan lain sebagainya untuk menawarkan calon donatur apakah ingin ikut berkontribusi sedangkan secara online DRT memposting di social media berupa FB, instagram, youtube, dan media social lainnya.

2. Sumber daya

sumber daya yang dilibatkan dalam pengimplementasian program infak dan wakaf sangat banyak seperti tim media yang tugasnya mengelola social media social donasi rumah tahfiz agar memberi tahu progress atau seputar tentang program infaq dan wakaf ke pada masyarakat yang lebih luas. dan tim event yang tugasnya menyebarkan kaleng ataupun kotak infak subuh kepada masyarakat yang khususnya mempunyai usaha seperti warung, konter, apotek dan lain sebagainya. dan tim penjemputan yang tugasnya untuk menjemput kaleng infak setelah admin memberi info kepada para donatur. dan tim IT yang tugasnya untuk membuat akun atau aplikasi guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah tim media dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.

3. Disposisi/komitmen

komitmen yang dimiliki oleh lembaga fundraising donasi rumah tahfizh sangat konsisten untuk mendistribusikan 80% dana yang berhasil di kumpulkan dari para donatur bahkan lembaga fundraising ini memiliki cita cita untuk mendistribusikan semua dana yang berhasil di kumpulkan

4. Struktur birokrasi

Dilihat dari struktur birokrasinya sendiri bahwa standar oprasional kerja pada program DRT (donasi rumah tahfizh) ini sudah sangat jelas dan sudah sangat matang, dan penetapan fundraising untuk mekanisme yang dilakukan DRT menggunakan 2 mekanisme, yakni secara offline dan secara online. Secara online memanfaatkan berupa social media sedangkan secara offline dengan mengadakan agenda

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis di lembaga fundraising DRT (Donasi Rumah Tahfizh) kota pekanbaru tentang pengimplementasian program infaq dan wakaf lembaga fundraising donasi rumah tahfizh kota pekanbaru antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan komunikasi yang di lakukan dalam pengimplementasian pada program wakaf ini dengan cara memperluas informasi ke masyarakat di luar kota pekanbaru
- 2) Agar membantu 100% beasiswa bagi santri yang lulus sleksi beasiswa yang di lakukan donasi rumah tahfizh agar banyak santri tahfizh yang lebih smangat lagi dan menjadi motifasi
- 3) Agar meningkakan strategi atau planning agar dana atau sembako yang di distribusikan sesuai dengan pesantren tahfizh yang betul betul membutuhkan bantuan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qahthani, Sa'id Bin Wahf. 2018. *Ensiklopedia Zakat: Mencakup Zakat Mal, Zakat Fitharah, Zakat Perusahaan Dan Sedekah Sunnah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Adi Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit
- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Penerbit Universitas Indonesia.
- A Zakaria, *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Tarogong Kaler Garut,).
- Bukhari, *Hadits Shahih Bukhari*
- Hafidhuddin Didin.1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*. Jakarta: Gema Insani
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*. Gema Insani.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif. *Bil Dalil*, 1(01), 1-30.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga
- Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika.
- Satori Djama'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Sulistiani, siska Lis. 2017. *Pembaruan hokum wakaf di Indonesia* . bandung:PT Rafika Aditama
- qahaf, Mundzir, 2008. *manajemen wakaf produktif*, Jakarta:khalifa,
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'rif.), 178.

JURNAL

- Hastuti, Qurratul'Aini Wara. "Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3.1 (2017): 40-62.
- Hilman, Aulia, Saeful Anwar, Herman Herman, and Herman Herman. 2016. "Implementasi Manajemen Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1(4): 338-54.

Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2).

Mukhlis, M. (2019). Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman. Al-Masharif: *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(2), 275-289.

Nasional, U., & oleh Undang-undang, D. (2008). bahasa indonesia. *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*.

Rosmini, R. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 69-84.

Rosmini, "Falsafah Infak dalam Perspektif Alquran", *MADANIA*, Vol. 20, 1, 2016, 80-81.

Widyanarko, O. (2020). Implementasi pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan oleh dinas pariwisata kabupaten diponegoro *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9*

SKRIPSI

Dahlia,"implementasi zakat profesi (studi kasis pada lembaga amil zakat nasional/LAZNAS)PKPU cabang makasa"makasar,2014.skripsi uin alauddin makasar

Nizhom firgo ardi,"implementasi distribusi zakat infaq dan sedekah di LAS dewan dakwah islamiah Indonesia lampung" 2019. skripsi uin raden intan lampung

Novita, T. L. (2021). *Pelaksanaan program Infaq dalam mengembangkan karakter peduli social di kelompok A RA Muslimat NU 10 Banin-Banat Manyar Gresik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Shanty tyas pramita,"tiga implementasi fungsi actualiting dalam pendayagunaan dana zakat infaq sedekah dan wakaf(ZISWAF) di rumah zakat cabang semarang" 2018.skripsi uin walisongo smarang

INTERNET

https://www.facebook.com/donasirumahtahfizh/diakses15april_2021_pukul_17:00

https://kbbi.web.id/pelaksanaan,diakses_pada_tanggal_3_maret_2021_pukul_08:30_wib

lembaga fundraising DRT (donasi rumah tahfizh) kota pekanbaru

brostur sekilas profil, *donasi rumah tahfizh pekanbaru*

dokumen, *donasi rumah tahfizh kota pekanbaru*

wawancara dengan bapak Ferryanda Fahmi, A.Md.Ak. manajer donasi rumah tahfizh kota pekanbaru, tanggal 22 april 2022

wawancara dengan bapak bayu darmansyah S, Pd, selaku kepala bagian humas dan pengembangan, tanggal 22 aapril 2022

wawancara dengan bapak ginsyah, selaku staf penjemputan kaleng infak subuh donasi rumah tahfizh, tanggal 22 april 2022

wawancara dengan bapak raka selaku kpala bidang marketing donasi rumah tahfizh, pada tanggal 22 april 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN

IMPLEMENTASI PROGRAM INFAQ DONASI RUMAH TAHFIZH KOTA PEKANBARU

NAMA : ANNAS SAUFI HASIBUAN

NIM : 11840413964

JURUSAN : MANAJEMEN DAKWAH

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Umum Bagian Bab IV

1. Bagaimana sejarah berdirinya DRT Pekanbaru ?
2. Apa tujuan di dirikannya DRT pekanbaru ?
3. Apa Visi dan Misi dari DRT Pekanbaru ?
4. Bagaimana struktur organisasi di DRT Pekanbaru ?
5. Apa saja program kerja yang ada di DRT Pekanbaru ?

A. Wawancara Kepada Pengurus DRT Pekanbaru

Bagian program

1. Bagaimana cara pengkomunikasian dalam program infaq dan wakaf yang telah di jalan kan DRT...?
2. Bagaimana sumberdaya yang di miliki donasi rumah tahfizhkota pecanbaru dalam menjalankan program infaq dan wakaf..?
3. Bagaimana bagaimana desposisi atau komitmen donasi rumah tahfiz menjalankan program infaq dan wakaf...?
4. Bagaimana stuktur birokrasi yang dimiliki donasi rumah tahfizh...?

Pertanyaan Tambahan

1. Bagaimana Metode pengumpulan dana infaq yang digunakan oleh DRT Pekanbaru dari donatur/masyarakat sampai dengan disalurkan kepada Musatahik ?
2. Bagaimana cara Pendistribusian dana infaq dan wakaf dalam Program yang telah dibuat oleh DRT kota Pekanbaru ?

3. Bagaimana perkembangan dana wakaf untuk Program drt yang berhasil dihimpun?
4. Kendala apa saja yang dihadapi DRT kota Pekanbaru dalam melakukan pendistribusian dana wakaf tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1964 Telp. 0781-562223
 Fsx. 0781-562652 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor	B-1282/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2022	Pekanbaru, 04 April 2022
Sifat	Biasa	
Lampiran	1 (satu) Exp	
Hal	Mengadakan Penelitian.	

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ANNAS SAUFI HASIBUAN
N I M	: 11840413964
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"Implementasi Program Wakaf Kantor Donasi Rumah Tahfizh Kota Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah
Kantor Donasi Rumah Tahfizh Kota Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46803
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1284/Un.04/F.IV/PP.00.9/3/2022 Tanggal 4 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: ANNAS SAUFI HASIBUAN
2. NIM / KTP	: 11840413964
3. Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGRAM WAKAF KANTOR DONASI RUMAH TAHFIZH KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR DONASI RUMAH TAHFIZH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN Nomor : 20/DRT/SK/V1/2022

Menindak lanjuti surat nomor 503/DPMPSTP/NONIZIN-RISET/46803 Tentang pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: Annas Saufi Hasibuan
NIM	: 11840413964
Jurusan	: MD (Manajemen dakwah)
Fakultas	: Dakwah dan komunikasi

Memang benar mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian di bulan April 2022 di Donasi Rumah Tahfizh.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Juni 2022
 Manajer Donasi Rumah Tahfizh


 DONASI
 RUMAH TAHFIZH
Ferryanda Fahmi A.Md,AK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 wawancara dengan bapak bayu darmansyah S. Pd selaku penanggung jawab bagian humas dan pengembangan



Gambar 1.2 wawancara dengan bapak feryanda fahmi selaku manajer donasi rumah tahfiz



Gambar 1.3 dokumentasi proses penyaluran sembako untuk para guru guru dan santri penghafal a;-qur'an



Gambar 1,4 penyebaran kaleng infaq subyh kepada para donatur

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.5 foto bersama bapak raka selaku lider bagian marketing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.6 proses pembangunan sekolah tahfizh plus khairu ummah tingkat SMP


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.7 penyerahan 1 unit mobil kepada sekolah tahfizh plus khairu ummah tingkat dasar dari program infaq lembaga fundraising donasi rumah tahfizh

BIOGRAFI PENULIS



Annas saufi hasibuan, lahir pada tanggal 15 oktober 2000, perkebunan Bandar selamat. Anak kedua dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan abdul latif hasibuan dan Ibu sukarsih. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah pendidikan di Sekolah Dasar (SDN) 010134 bandar selamat pada tahun 2006 sampai pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah atas /madrasah tsanawiah di pondok psantren darul falah dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke pendidikan tingkat atas /madrasa aliah di skolah yang sama yakni pondok psantren darul falah dan tamat pada tahu 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dawah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa sialang munggu, Kecamatan Tuah Madani, kota pekanbaru provinsi riau. Dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Donasi Rumah Tahfizh.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalankan aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah peulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan pada tanggal 26 Juli 2022 penulis resmi menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul Skripsi “ Implmentasi Program Infaq dan Wakaf Donasi Rumah Tahfizh Kota Pekanbaru“.

